

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT BAURE PRATAMA INDONESIA PERIODE DESEMBER 2014

ITA BATUBARA
batubaraita@yahoo.com

Desideria Regina
reginadesi@yahoo.com

Frangky Yosua Sitorus
yosuanext@gmail.com

ABSTRACT

The author chose PT Bauer Pratama Indonesia, which is a company engaged in construction and manufacturing. PT Bauer Pratama Indonesia is not only in Indonesia but has international. In some cases, their own policies set out in the tax system, therefore, the writer wanted to know whether in terms of the implementation of the obligations of Article 21 Income Tax on salaries of employees of the company, especially in cutting, deposit, reporting and recordkeeping in accordance with statutory provisions and regulations applicable tax. The conclusions that can be obtained as a result of field research and discussion as well as the research that has been conducted at PT Bauer Pratama Indonesia on review for withholding, depositing, reporting and accounting income tax on salaries of 21 employees remain, namely, Calculation and Reporting has been done properly in accordance with the laws of No. 36 of 2008 regarding Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 Tax Cuts and Reductions of Income Tax. And income tax on salaries of permanent employee who has PT Bauer Pratama Indonesia done in accordance with the PER-31 / PJ / 2012. Recording the accounting for income taxes in accordance with article 21 already existing financial accounting standards except for depositing schedule.

Keywords: obligations, deposit, Law

I. Pendahuluan

Pajak penghasilan 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang No. 07 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penulis memilih PT Bauer Pratama Indonesia, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam konstruksi dan manufaktur. PT Bauer Pratama Indonesia bukan hanya ada di Indonesia melainkan sudah internasional. Dimana dalam beberapa hal terdapat kebijakan sendiri yang diatur dalam sistem perpajakan, oleh sebab itu penulis ingin

mengetahui apakah dari segi pelaksanaan kewajiban PPh pasal 21 atas gaji karyawan perusahaan tersebut khususnya dalam pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan penyetoran, pelaporan PPh pasal 21 (PPh 21) PT Bauer Pratama Indonesia sesuai dengan PER 31/PJ/2012.
- b. Untuk mengetahui kebijakan dalam metode pencatatan akuntansi PPh Pasal 21 yang perusahaan gunakan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan :

- a. Bagi penulis untuk mengetahui pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan, perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap.
- b. Bagi perusahaan PT Baure Pratama Indonesia sebagai bahan masukan sehingga mampu meningkatkan mutu kinerjanya dalam upaya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan untuk tujuan mendapatkan laba (profit oriented).
- c. Bagi institusi pendidikan Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- d. Bagi pihak lain mudah-mudahan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan lanjutan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

II. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara.

A. Pengertian-pengertian Dalam Ketentuan Umum

Menurut Djajadingrat dalam Sumarsan (2013:16) "Pajak sebagaiian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

B. Sistem Pemungutan Pajak

Pengertian masing-masing sistem pemungutan pajak menurut Ilyas B. Wirawan (2012:11) adalah

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Adapun pengertian dari sistem *self assesment* ini yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *Withholding System*

Withholding system merupakan pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang dimaksudkan dengan pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

C. Fungsi Pajak

Adapun Pajak mempunyai fungsi Resmi (2014:3) yaitu “terbagi menjadi menjadi 2 bagian yaitu, fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).”

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak berfungsi pengatur sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras juga terhadap barang mewah.

D. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2014:7) disebutkan berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu :

1. Menurut Golongan atau pembebanan adalah berikut ini:

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban WP yang bersangkutan. Contoh Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.

E. Cara Pemungutan Pajak

Cara Pemungutan pajak Waluyo (2007:16) adalah sebagai berikut :

a. Stelsel nyata (*riil* stelsel)

pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dilakukan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictiv* stelsel)

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang sebagai contoh; penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar setelah tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

F. Pajak Penghasilan (PPh) Secara Umum.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut UU No 36 tahun 2008 pasal 1 Sumarsan (2012:11) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pemotong PPh Pasal 21

Yang menjadi pemotong PPh pasal 21 dalam PER 31/PJ/2012 pasal 2 ayat (1) adalah :

a. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, meliputi :

1) Pemberi kerja yang terdiri dari :

a) Orang pribadi dan badan.

b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat, institusi TNI/POLRI, pemerintah

lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan.

- 3) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
 - c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- b. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pengurang Penghasilan Neto Yang diperbolehkan

Pengurang penghasilan neto bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 dalam PER 31/PJ/2012 pasal 10 ayat 3 adalah:

- a. Biaya jabatan, sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) sebulan atau Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah suatu besaran yang dijadikan batas oleh pemerintah untuk memajaki penghasilan seseorang. Setiap orang pribadi yang telah memperoleh penghasilan melewati PTKP wajib membayar pajak penghasilan ke kas negara. Adapun perkembangan didalam menentukan besarnya PTKP didasarkan pada perkembangan ekonomi moneter dan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

G. Jadwal Penyetoran Dan Pelaporan

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Sumarsan (2013:16)

1. Pelaksanaan jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam PER 31/PJ.2012 adalah :

2. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa pajak berakhir.
3. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 wajib melaporkan pemotngan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak, tempat pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

H. Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap

Adapun sistem pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau pemberi kerja. Dalam hal perhitungan dan pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat terbagi menjadi 3 metode :

1. NetMethod

Metode ini menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji yang didapat ataupun diterima oleh pegawai tetap maka atas kewajiban perpajakannya ditanggung oleh perusahaan dalam hal ini si pemberi kerja. Dimana ini merupakan kebijakan yang perusahaan lakukan guna untuk meringankan beban karyawan/pegawainya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. GrossMethod

Adapun metode ini menjelaskan pajak atas penghasilan berupa gaji yang diterima, dibebankan kepada pegawai dimana dalam metode ini karyawan/pegawai tidak menerima penuh gaji yang seharusnya diterima, hal ini dikarenakan pengenaan PPh 21 yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pegawai tersebut.

3. Net as gross (Gross up Method)

Pada metode ini menjelaskan perusahaan yang menanggung pajak pegawainya, tetapi dengan memakai perhitungan metode *gross* hal demikian sering juga disebut sebagai metode *grossup*.

III. Pembahasan

1. Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Terhadap PT Bauer Pratama Indonesia

PT Bauer Pratama Indonesia yang merupakan subjek pajak yang mempunyai kewajiban di dalam perpajakan dimana dalam hal ini pemotong PPh 21 atas penghasilan pegawainya di tanggung oleh PT Bauer Pratama Indonesia. Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan PPh pasal 21 yang harus di setor ada baiknya PT Bauer Pratama Indonesia melakukan penghitungan mengenai besarnya PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT Bauer Pratama Indonesia yang terutang untuk setiap bulannya. Berikut ini adalah daftar nama karyawan PT Bauer Pratama Indonesia dan penghasilan yang di dapat dari gaji setiap bulannya status PTKPnya yang merupakan subjek pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Bauer Pratama Indonesia.

Metode net (Net Method)

Metode ini menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji yang didapat ataupun diterima oleh pegawai tetap maka atas kewajibannya perhitungannya ditanggung oleh perusahaan dalam hal ini si pemberi kerja. Untuk membuat jurnal atas gaji pegawai tetap secara keseluruhan pada saat pembayaran atas Gaji pegawai tetap periode Desember 2014 yaitu:

Jurnal Akuntansi PPh Pasal 21 periode Desember 2014

Pada saat pembayaran gaji

Beban PPh psl 21	1.136.666,6	
Kas		1.136.666,6

Pada saat penyetoran PPh pasal 21 yaitu:

Utang PPh psl 21	1.136.666,6	
Kas		1.136.666,6

Penulis mengamati bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dari PT Bauer Pratama Indonesia dengan beberapa kasus diatas dan penulis dapat menilai perhitungan pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang pajak boleh kecuali untuk jadwal penyetoran.

IV. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis peroleh sebagai hasil dari PKL dan pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan pada PT Bauer Pratama Indonesia mengenai tinjauan atas pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi PPh 21 atas gaji pegawai tetap yaitu :

1. Perhitungan dan Pelaporan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang no.36 tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dan pemotongan yang pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap yang telah PT Bauer Pratama Indonesia lakukan telah sesuai dengan PER-31/PJ/2012.
2. Pencatatan untuk akuntansi pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. *Perpajakan teori dan kasus*. Buku 1. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2009.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. buku 1. Edisi 11. Penerbit Salemba Empat. Jakarta 2014.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit PT Index jakarta. 2013.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2007.
- Resmi Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 8. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2011
- Rusjdi Muhammad. *Pajak Penghasilan*. Penerbit PT Indeks Gramedia. Jakarta. 2004
- Radianto ED Wirawan. *Pajak Penghasilan UU No.36 Tahun 2008*. Edisi 1. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Suhartono Rudi. *Pajak Penghasilan UU No.7 Tahun 1983 stddd No. 36 Tahun 2008*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2009.
- Sumarsan Thomas SE.,M.M. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Penerbit PT Indeks. Jakarta. 2013.
- Ilyas B Wirawan Suhartono Rudy. *Perpajakan*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta. 2012.
- Suwandy Erly. *Perpajakan*. Edisi 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2007.